



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1342/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX BINTI XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 38 Rw 14 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX BIN XXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 38 Rw 14 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 05 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1342/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 05 Agustus 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1987 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Buku Duplikat Nikah Nomor Kk.11.08.015/PW.01/D/18/2015 tertanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Dusun XXXXX Rt. 38 Rw.14 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daadhukul) dan sudah dikaruniai anak bernama:
 - XXXXX, lahir pada 21 Mei 1988;
 - XXXXX, lahir pada 20 Agustus 1992;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2008, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa pada tahun 2010 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 5 tahun lamanya. Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memutuskan hal - hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugra Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Magelang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya. (EX AQUO ET BONO);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui mas media sebagaimana relaas Nomor 1342/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 10 September 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308016006680002 tanggal 13 April 2015 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor Kk.11.08.015/PW.01/D/18/2015 Tanggal 09 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 474.2/102/04/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 38 Rw 14 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saya tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat menikah, saya mengetahui mereka sudah menjadi suami isteri dan mereka tinggal di rumah kediaman bersama sampai tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi saya tidak pernah tahu Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
 - Bahwa sebelum pisah saya sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, namun saya tidak tahu nama dan asalnya ;
 - Bahwa saya pernah menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai ;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 38 Rw 14 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama sampai tahun 2010 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa yang saya ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak tahun 2010 atau selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa saya tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi saya tidak pernah tahu Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa ebelum pisah saya sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, namun saya tidak tahu nama dan asalnya ;
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai ;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 1342/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun tanpa diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkin dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 11 Agustus 1987, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pergi (Ghoib) dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sudah 5 (lima) tahun terhitung sejak bulan 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, namun para saksi tidak tahu nama dan asalnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun, para saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal, tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, meskipun Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu, dan para

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 1342/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 1987, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta lagi dengan perempuan lain, namun para saksi tidak tahu nama dan asalnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui bertempat tinggal, tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya, serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat atau tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa telah diupayakan penasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 1342/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1342/Pdt.G/2015/PA Mkd